

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan diyakini memiliki kemampuan untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) dan hampir di seluruh dunia menyadari itu. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi yang dimilikinya, dan lebih dari itu pendidikan harus mampu merangsang peserta didiknya untuk mempergunakan potensi tersebut sesuai dengan tata nilai kemanusiaan. Pendidikan harusnya dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun bernegara. Seperti dikemukakan John Dewey dikutip oleh Siswoyo (2011:81) pendidikan adalah rekonstruksi atau reorganisasi pengalaman yang menambah makna pengalaman, dan yang menambah kemampuan untuk mengarahkan pengalaman selanjutnya. Pendidikan merupakan salah satu faktor pendukung dalam memajukan sebuah bangsa. Bangsa yang memiliki sistem pendidikan yang baik, pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berpotensi tinggi, sehingga kondisi bangsa akan terus mengalami perbaikan dengan adanya generasi penerus bangsa yang mampu memaksimalkan potensinya.

Pemerintah (Negara) memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan proses pendidikan bagi warga negaranya dengan sebaik-baiknya karena adanya kesadaran tentang posisi penting pendidikan bagi keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang – Undang

Sistem Pendidikan Nasional nomor 2 Tahun 1989 pada Pasal 11 butir (1) yaitu Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Sistem pendidikan di Indonesia juga telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang “Sistem Pendidikan Nasional”. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Sistematika penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, adalah strategi atau metode yang digunakan dalam proses belajar mengajar untuk mencapai tujuan agar peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi dalam diri. Menurut Mastuhu (1994:112) bahwa sistem pendidikan terdiri atas beberapa unsur, unsur-unsur suatu sistem pendidikan terdiri atas para pelaku yang merupakan unsur organik, juga terdiri atas unsur-unsur anorganik lainnya, berupa: dana, sarana dan alat-alat pendidikan lainnya; baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Hubungan antara nilai-nilai dan unsur-unsur dalam suatu sistem pendidikan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Unsur unsur tersebut memiliki fungsi untuk mencapai tujuan sistem tersebut. Dasar pendidikan adalah nilai-nilai yang mendasari penyelenggaraan pendidikan di suatu tempat. Sesuai dengan Undang-Undang

No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 2 “Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Berarti dalam pendidikan haruslah mengandung nilai-nilai yang mendukung Pancasila. Sementara tujuan pendidikan adalah harapan dari pendidikan nasional sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 adalah “Bertujuan untuk pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang disetujui serta bertanggung jawab”.

Salah satu upaya pemerintah dalam memaksimalkan fungsi sistem pendidikan khususnya dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, adalah dengan mendekatkan jarak tri pusat pendidikan yakni keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Sistem PPDB yang berlaku pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), maupun Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia yang pada periode sebelumnya menggunakan Nilai Sekolah atau Nilai Ujian Nasional (NUN). NUN sendiri adalah nilai yang dihasilkan dari Ujian Nasional yang diselenggarakan pada tingkat akhir sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. NUN biasa digunakan sebagai tolak ukur utama dalam tahap PPDB. Selain sistem filtrasi berdasarkan Nilai Sekolah dan Nilai Ujian Nasional (NUN) tersebut, dapat juga melalui jalur prestasi, jalur bidik misi, dan jalur-jalur lain.

Sejak 2017, Pemerintah telah berupaya menerapkan PPDB dengan sistem zonasi sebagai pengganti sistem PPDB berdasarkan NUN atau kualifikasi akademik. Sebagaimana kutipan yang dimuat oleh salah satu media online kemdikbud.go.id adalah sebagai berikut :

“Sistem zonasi ini akan menjadi cetak biru yang digunakan oleh Kemendikbud dalam upaya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di pendidikan, khususnya di sektor pendidikan formal dan nonformal. Kemudian juga untuk mencari formula penyelesaiannya. Sekaligus juga mencari jalan penyelesaian masalah-masalah itu secara terintegrasi, secara menyeluruh. Dijelaskan Mendikbud, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dari penerimaan peserta didik baru bukanlah kualifikasi akademik. Walaupun itu juga dimungkinkan, tetapi menurut Mendikbud, pertimbangan yang utama itu adalah domisili peserta didik dengan sekolah jika selama ini penyelesaian masalah pendidikan menggunakan pendekatan yang sifatnya makro, dengan sistem zonasi akan diubah menjadi mikro. Sehingga penyelesaian masalah-masalah yang ada akan berbasis zona. "PPDB itu hanya salah satu saja. Nanti termasuk distribusi dan kualitas guru, sarana dan prasarana, hampir semuanya akan kita selesaikan. Termasuk program wajib belajar 12 tahun itu nanti menggunakan basis zonasi ini.”

(<https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2019/01/kemdikbud-kokohkan-sistem-zonasi-untuk-pemerataan-layanan-dan-mutu-pendidikan>, diakses pada Selasa 5 November 2019, 13.40 WIB)

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan sebuah kebijakan baru yaitu kebijakan Sistem Zonasi yang harus dilaksanakan oleh setiap penyelenggara pendidikan dalam PPDB. Adapun tujuan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB ini adalah untuk mewujudkan pemerataan akses layanan pendidikan bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan favoritisme sekolah dan diskriminasi sekolah.

Menurut kutipan artikel dari website resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo.go.id sebagai berikut:

“Selama ini, menurut Mendikbud, terjadi adanya ketimpangan antara sekolah yang dipersepsikan sebagai sekolah unggul atau favorit, dengan sekolah yang dipersepsikan tidak favorit. Terdapat sekolah yang diisi oleh peserta didik yang prestasi belajarnya tergolong baik/tinggi, dan umumnya berlatar belakang keluarga dengan status ekonomi dan sosial yang baik. Sementara, terdapat juga di titik ekstrim lainnya, sekolah yang memiliki peserta didik dengan tingkat prestasi belajar yang tergolong kurang baik/rendah, dan umumnya dari keluarga tidak mampu. Selain itu, terdapat pula fenomena peserta didik yang tidak bisa menikmati pendidikan di dekat rumahnya karena faktor capaian akademik. Hal tersebut dinilai perdddMendikbud tidak benar dan dirasa tidak tepat mengingat prinsip keadilan.”

(https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr diakses pada Sabtu, 30 November 2019, 16.50 WIB)

Penerapan sistem zonasi mengharuskan calon peserta didik untuk menempuh pendidikan di sekolah yang memiliki radius terdekat dari domisilinya masing-masing. Peserta didik bisa memiliki opsi maksimal dua sekolah, dengan catatan sekolah tersebut masih memiliki slot siswa dan berada dalam wilayah zonasi siswa tersebut. Berdasarkan Permendikbud nomor 51 tahun 2018 mengatur PPDB melalui zonasi.

Peraturan Walikota Surabaya nomor 25 tahun 2019 yaitu tentang petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) jenjang sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri tahun ajaran 2019/2020, dalam peraturan tersebut mencakup tata cara penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama jalur zonasi.

Sebagaimana kutipan yang dimuat oleh salah satu media online medcom.id adalah sebagai berikut :

“Cap sekolah favorit muncul berdasar dari pengakuan masyarakat yang turun temurun. Sekolah favorit adalah sekolah sekolah yang dianggap memiliki fasilitas lengkap, berkualitas dan menjadi pilihan banyak pelajar dikarenakan reputasinya yang baik. Favoritisme sekolah terjadi

dikarenakan reputasi tersebut. Masyarakat pada umumnya menganggap, sekolah dengan fasilitas yang lengkap dan guru-guru berkualitas dianggap sekolah terbaik. Sehingga hanya anak-anak tertentu yang bisa masuk sekolah tersebut. Sehingga sekolah favorit ini hanya bisa diakses oleh anak tertentu akhirnya, dilakukan lah saringan-saringan. Sehingga anak pintar saja yang bisa sekolah di sekolah tersebut.”

(<https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/GbmXwO3N-begini-asal-mula-cap-sekolah-favorit-muncul> diakses pada Selasa 5 November 2019, 14.10 WIB)

Reputasi itu sendiri terbentuk dari beberapa faktor yakni output atau hasil keluaran dari sekolah tersebut dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan nilai akademik yang baik. Faktor berikutnya adalah lingkungan yang terdapat di dalam sekolah tersebut biasanya di dominasi oleh pelajar dari kalangan berada. Favoritisme sekolah yang sudah puluhan tahun terbentuk karena sistem PPDB sebelumnya yang tidak bertujuan pemerataan pendidikan, membentuk suatu stigma dalam masyarakat dan menciptakan *prestige* tersendiri bagi beberapa sekolah yang dianggap favorit.

Seperti kutipan yang dimuat oleh salah satu media online dari kominfo.go.id adalah sebagai berikut:

“Dikotomi sekolah favorit dan tidak favorit dipandang dapat memperuncing perbedaan dan memperbesar kesenjangan. Hal tersebut, menurut Mendikbud tidak boleh dibiarkan berkepanjangan. Untuk itu, penerapan kebijakan zonasi memerlukan dukungan semua pihak demi tujuan besar jangka panjang. “Ini persoalan persepsi, dan soal mental. Karena itu, sistem zonasi ini juga merupakan bagian dari upaya kita melakukan revolusi mental masyarakat, terutama persepsinya tentang pendidikan,” kata Mendikbud.”

(https://kominfo.go.id/content/detail/13689/semua-bisa-sekolah-zonasi-untuk-pemerataan-yang-berkualitas/0/artikel_gpr diakses pada Sabtu. 30 November 2019, 16.46 WIB)

Diskriminasi dalam hal ini yang dimaksudkan adalah kecenderungan manusia membeda-bedakan orang atau lembaga lain. Diskriminasi lebih

merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu maupun entitas tertentu, dimana pelayanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu dan entitas tertentu lain, semisal karakteristik siswa dengan nilai ujian yang tinggi dapat bersekolah di sekolah favorit, sementara karakteristik siswa dengan nilai rendah hanya dapat bersekolah di sekolah non-favorit. Menurut Theodorson & Theodorson dikutip oleh Fulthoni (2009:3) diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok, berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikal, atau atribut-atribut khas, seperti berdasarkan ras, kesukubangsaan, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial.

Seleksi calon peserta didik baru dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam zonasi yang ditetapkan. Secara umum, jarak tempat tinggal terdekat dimaksud adalah dihitung berdasarkan jarak tempuh dari Kantor Desa/Kelurahan ataupun jarak tempat tinggal menuju ke sekolah. Jika jarak tempat tinggal sama, maka yang diprioritaskan adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih awal. Aturan PPDB tahun 2019 yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018, aturan tersebut mencantumkan bahwa zonasi dalam PPDB bertujuan untuk mempercepat pemerataan layanan dan kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Salah satunya dengan mendekatkan anak dengan lingkungan sekolahnya. Dengan demikian anak akan bersekolah di dekat lingkungan rumahnya. Namun protes merebak, pasalnya dalam aturan itu disebutkan bahwa penerapan zonasi

dengan kuota 90% dari calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah, dan hanya 5% untuk jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah.

Pemerintah berargumen bahwa sistem zonasi merupakan bagian untuk pemerataan pendidikan. Dengan zonasi nantinya siswa pintar tak harus sekolah di sekolah favorit yang ada di kota. Mereka bisa sekolah di sekolah yang ada sekitar tempat tinggalnya, jika memang dia tinggal di pinggiran. Guru juga memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan proses pendidikan untuk menghasilkan siswa berprestasi. Bukan rahasia jika guru di sekolah kota dan favorit selama ini diuntungkan karena menerima siswa dengan nilai bagus. Dengan sistem zonasi yang masuk sekolah favorit yang ada di kota tidak harus siswa dengan nilai UN bagus, tapi juga siswa yang ada di zona tersebut yang kemudian menjadi tantangan baru bagi para guru yakni bagaimana guru bisa memunculkan inovasi sistem pembelajaran yang bisa memacu siswa berpikir kreatif cerdas dan memiliki skill yang mumpuni. Karena ini menjadi modal untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi atau menuju dunia kerja. Adanya zonasi dapat menghilangkan label sekolah favorit yang melekat selama ini di sebuah sekolah.

Pada dasarnya, tujuan dari sistem zonasi yang diberlakukan pada PPDB tahun ajaran 2018/2019 adalah menjamin layanan akses pendidikan bagi siswa. Layanan akses pendidikan bagi siswa adalah suatu upaya dari pemerintah untuk memberikan kesempatan bagi seluruh siswa di Indonesia untuk dapat

menempuh pendidikan yang layak. Tujuan berikutnya adalah untuk meminimalisir jarak tempuh siswa dari rumah ke sekolah. Sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen; dan membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan agar lebih tepat sasaran, baik berupa sarana prasarana sekolah, maupun peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Seperti halnya di Kota Surabaya, terdapat pengecualian dalam implementasi PPDB sistem zonasi, yakni tetap berlakunya sistem sekolah kawasan seiring dengan sistem zonasi. Kedua sistem ini cukup kontradiktif dalam pelaksanaannya, dimana sistem kawasan adalah sebuah sistem yang mendahulukan nilai akademik untuk masuk ke sekolah sekolah yang notabene “favorit”, sementara sistem zonasi bertujuan untuk meminimalisir favoritisme.

Kendati demikian, dalam PPDB 2019 di Kota Surabaya, terdapat jalur lain berupa jalur mitra warga dan prestasi yang dilaksanakan lebih dahulu sebelum jalur kawasan dan jalur zonasi umum. Sebagaimana kutipan yang dimuat oleh salah satu media online kompas.com adalah sebagai berikut :

“Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai sistem zonasi dalam PPDB 2018 diantaranya:

1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah (pemda) wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah dengan kuota paling sedikit 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
2. Domisili calon peserta didik yang termasuk dalam zonasi sekolah didasarkan pada alamat pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
3. Radius zona terdekat dalam sistem zonasi ditetapkan oleh pemda sesuai dengan kondisi di daerah tersebut dengan memperhatikan ketersediaan

anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung sekolah.

4. Penetapan radius zona pada sistem zonasi ditentukan oleh pemda dengan melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.

5. Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi/kabupaten/kota, ketentuan persentase penerimaan siswa dan radius zona terdekat dapat ditetapkan melalui kesepakatan tertulis antarpemerintah daerah yang saling berbatasan.

6. Calon siswa di luar zonasi dapat diterima melalui beberapa cara yakni:
a. Melalui jalur prestasi dengan kuota paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. b. Alasan perpindahan domisili orangtua/wali atau alasan terjadi bencana alam/sosial dengan paling banyak 5% (lima persen) dari total keseluruhan siswa yang diterima.

7. Sistem zonasi menjadi prioritas utama atau terpenting dalam PPDB jenjang SMP dan SMA. Setelah seleksi zonasi baru kemudian dipertimbangkan hasil seleksi ujian tingkat SD atau hasil ujian nasional SMP untuk tingkat SMA.”

(<https://edukasi.kompas.com/read/2018/06/05/16092291/ini-aturan-mengenai-sistem-zonasi> diakses pada Selasa 26 November 2019, 11.49 WIB)

Namun dalam kenyataan di lapangan yang terjadi adalah sistem zonasi yang ditetapkan dalam PPDB di seluruh jenjang mulai SD, SMP, SMA Negeri di seluruh Kota Surabaya menuai beberapa masalah. Salah satu masalah utama yang timbul dalam PPDB adalah ketidakseimbangan daya tampung sekolah (*supply*) yang terbatas dan jumlah pendaftar (*demand*) yang terlampau tinggi. Hal ini tentu menjadi masalah besar mengingat apabila telah diputuskan tidak lolos administrasi baik karena kesalahan saat memilih sekolah yang ada dalam zona tempat tinggalnya maupun dikarenakan tergeser oleh siswa lain yang radius tempat tinggalnya lebih dekat, atau usianya lebih tua ataupun karena terlambat mendaftar melalui jalur zonasi di 2 sekolah pilihan siswa, maka tidak ada jalur lain untuk masuk ke 2 sekolah negeri pilihan siswa tersebut dan terpaksa mendaftar ke sekolah swasta. Selain itu terjadi pula perubahan

ataupun dalam sistem yang merugikan para siswa. Seperti dikutip dari media online kumparan.com :

"Padahal saya tidak pindah rumah, kok ajaib jaraknya berubah sendiri jadi anak saya terdepak dari SMPN 12. Awalnya di sistem jarak rumah saya ke SMPN 12 itu 800 meter, subuh tadi jadi 1,2 kilometer. Kok bisa begitu," kata Isdiana yang tinggal di Jalan Ratna.

Isdiana dan Kurniawati hanya segelintir dari ribuan orang tua murid yang sedang bingung sekaligus kecewa dengan sistem PPDB 2018. Waktu mereka memperjuangkan nasib anaknya cukup sempit karena 21 Juni nanti harus dilakukan daftar ulang penerimaan siswa. Bila tidak diterima di sekolah negeri, otomatis anak-anak mereka ke sekolah swasta."

(<https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/dispendid-surabaya-diserbu-ortu-murid-yang-kecewa-sistem-zonasi-1rJ1Ef7u6Ow> di akses pada Sabtu, 30 November 2019, 16.03 WIB)

Terlepas dari pro dan kontra dalam masyarakat, sisi positif yang dapat kita peroleh dengan diberlakukannya sistem zonasi antara lain: Siswa berprestasi secara akademis akan merata pada semua sekolah, menghilangkan persepsi masyarakat adanya sekolah favorit karena anak yang secara akademis baik tidak berkumpul di satu sekolah, persaingan untuk meningkatkan mutu antar sekolah semakin besar, karena semua sekolah terdapat siswa unggulan, sekolah non-favorit yang selama ini sepi peminat menjadi terpenuhi kuota peserta didik barunya, pendidik dan tenaga kependidikan lebih tertantang untuk memberikan layanan terbaik, layanan dan mutu pendidikan berkualitas dapat merata, menekan angka putus sekolah karena alasan ekonomi, biaya pendidikan yang harus dikeluarkan orang tua siswa semakin kecil, pengawasan orang tua terhadap anaknya semakin mudah.

Dengan adanya berbagai sisi positif di atas, bukan berarti pelaksanaan sistem PPDB menggunakan sistem zonasi tidak memiliki kelemahan. Kelemahan yang terjadi antara lain: Motivasi belajar siswa tingkat akhir

menjadi berkurang karena berasumsi pasti dapat diterima di sekolah dekats tempat tinggalnya, adanya sebagian anak yang merasa terpaksa sekolah di zonasinya yang tidak sesuai dengan keinginannya, peserta didik dengan kemampuan akademis rendah akan merasa kesulitan mengikuti pembelajaran apabila sekolah zonasinya tergolong sekolah unggulan, membatasi keinginan peserta didik untuk memilih sekolah sesuai minatnya.

Di Kota Surabaya sendiri, terdapat sistem PPDB sekolah kawasan yang telah berjalan selama 7 tahun. Di Kota Surabaya yang dibagi menjadi sekolah kawasan adalah SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 6, SMPN 12, SMPN 19, SMPN 22, SMPN 25, SMPN 26, dan SMPN 35. Sekolah-sekolah tersebut dijadikan sebagai sekolah percontohan atau kiblat mutu pendidikan bagi sekolah di sekitarnya. Namun pada dasarnya, sekolah kawasan adalah sekolah yang menyelenggarakan pendidikan selayaknya sekolah pada umumnya. Yang membedakan hanyalah cara penerimaan siswa barunya dengan menggunakan Tes Potensi Akademik (TPA) dan nilai UN.

SMPN Kawasan di Kota Surabaya adalah sekolah sekolah yang ditunjuk menjadi rujukan bagi sekolah sekolah di sekitarnya. Penyelenggaraan sekolah kawasan sudah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Sebab, pemerintah pusat juga memiliki program sekolah rujukan. Yakni, sekolah percontohan bagi sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Adapun bagi sekolah sekolah yang termasuk sekolah kawasan terdapat jalur inklusi, jalur mitra warga dan prestasi, dan jalur zonasi yang pendaftarannya dilakukan berdasarkan urutan tersebut. Sementara bagi sekolah sekolah yang tidak

termasuk kawasan, maka PPDB nya menggunakan sistem zonasi umum sesuai kebijakan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan.

Tabel 1.1
Jumlah Pendaftar dan Penerimaan Siswa Sistem Zonasi PPDB 2019
pada SMPN Kawasan Kota Surabaya

Sekolah	Jumlah Pendaftar Zonasi Kawasan	Jumlah Penerimaan Zonasi Kawasan
SMPN 1	1504	282
SMPN 2	1424	205
SMPN 3	1997	133
SMPN 6	1863	112
SMPN 12	1784	299
SMPN 15	1024	248
SMPN 19	1577	263
SMPN 22	1216	231
SMPN 25	1022	257
SMPN 26	694	150
SMPN 35	962	238

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Januari 2020

Dalam pelaksanaannya, warga Kota Surabaya sendiri menyambut sistem ini dengan berbagai sikap. Beberapa menyatakan bahwa sistem ini cukup memuaskan karena putra putri warga Kota Surabaya yang memiliki nilai baik dalam Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional berpeluang lebih besar untuk masuk ke dalam sekolah kawasan. Beberapa lainnya menyatakan bahwa sekolah kawasan tidak sejalan tujuan dengan kebijakan sistem zonasi yakni pemerataan pendidikan dan menghilangkan favoritisme. Sebab notabene, sekolah kawasan adalah sekolah favorit.

Implementasi kebijakan zonasi sekolah di Kota Surabaya amat menarik untuk diteliti karena terdapat unsur kontradiktif dalam penerapannya yang beriringan dengan sistem sekolah kawasan. Seperti yang dikutip dari media online Jawapos.co.id sebagai berikut:

“Kepala Dispendik Surabaya Ikhsan mengungkapkan, jalur PPDB untuk sekolah kawasan atau unggulan akan menggunakan nilai UN yang ditentukan dengan passing grade tertentu. Selain itu, ada tes potensi akademik (TPA) untuk siswa tersebut yang menjadi dasar untuk bisa masuk ke sekolah kawasan.

“Yang sekolah khusus dengan menggunakan nilai UN dan TPA. Tapi, semua dasarnya dari Permendikbud,” ujar Ikhsan di Kantor Humas Pemkot Jalan Jimerto kemarin (8/5) Dalam Permendikbud 51/2018 tentang PPDB, dari jenjang taman kanak-kanak hingga SMA/SMK, memang ada jalur prestasi. Kuotanya dibatasi 5 persen. Yang dijadikan pertimbangan adalah nilai UN dan prestasi akademik serta nonakademik di tingkat nasional maupun internasional.

Yang menjadi kekhawatiran sebagian kalangan masyarakat adalah siswa tidak bisa masuk ke sekolah kawasan dengan leluasa. Tapi, Dispendik Surabaya akhirnya mengambil kebijakan, setelah diskusi dengan Kemendikbud, untuk mewadahi UN dan TPA di sekolah kawasan tersebut. Di Surabaya yang dibaiat menjadi sekolah kawasan adalah SMPN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 6, SMPN 12, SMPN 15, SMPN 19, SMPN 22, SMPN 25, SMPN 26, dan SMPN 35. Sekolah-sekolah itu menjadi semacam percontohan atau kiblat mutu pendidikan bagi sekolah di sekitarnya.

Pada PPDB tahun ini, sekolah-sekolah kawasan tersebut bakal menggunakan jalur penerimaan dengan nilai UN dan TPA. “Untuk yang berprestasi saja, baik dari mitra warga maupun dari prestasi lainnya,” jelasnya.” (<https://www.jawapos.com/jpg-today/09/05/2019/dispndik-surabaya-sekolah-kawasan-tetap-ada/> diakses pada Sabtu 30 November 19, 16.57 WIB)

Sementara sebelum

Kebijakan zonasi diterapkan, Kota Surabaya menerapkan sistem PPDB Kawasan dan jalur umum dengan menggunakan NUN sebagai tolok ukur utama penerimaan siswa baru, yang dirasa telah sesuai dan telah berjalan selama 7 tahun dan telah diterima dengan baik oleh masyarakat.

Tabel 1.2
Data Nilai UN SD (Input Dari SD ke SMP) Sekolah Kawasan di Kota Surabaya

SEKOLAH	NILAI UNAS SD TERTINGGI		NILAI UNAS SD TERENDAH	
	SEBELUM ZONASI (2018-2019)	SESUDAH ZONASI (2019-2020)	SEBELUM ZONASI (2018-2019)	SESUDAH ZONASI (2019-2020)
SMPN 1	300	293,9	271,4	190,3
SMPN 2	287,1	286,7	160,6	166,5
SMPN 3	293,6	294,4	25,5	140
SMPN 6	290,6	286	286	173,5

SMPN 12	249,91	245,63	228,74	219,02
SMPN 15	260,7	254,5	221,3	200,1
SMPN 19	254,25	291,6	157,1	100,1
SMPN 22	290,2	280,9	250,5	210,3
SMPN 25	248,49	290	193,75	272,4
SMPN 26	259,09	290	207,96	169,4
SMPN 35	295,20	285,20	255	210,04

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Maret 2020

Kebijakan sistem zonasi ini telah dilaksanakan di SMPN Kota Surabaya ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilannya seperti komunikasi yang mana implementasi kebijakan sistem zonasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada kelompok sasaran, sumber daya ini dapat berwujud sumber daya manusia, disposisi yang mana implementor memiliki disposisi yang baik maka implementor dapat menjalankan kebijakan dengan baik, sedangkan struktur birokrasi bertugas mengimplementasikan kebijakan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena kontradiksi antara tujuan pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada SMPN Kawasan di Kota Surabaya. Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan penerapan kebijakan ini perlu ditinjau dari beberapa variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai judul **“Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri Kawasan Di Kota Surabaya”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah pada penelitian sebagai berikut: Faktor – Faktor Apa Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri Kawasan di Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri Kawasan di Kota Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Penelitian ini berguna untuk penunjang pendidikan dan bahan perbandingan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, serta sebagai acuan akademik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Bagi Mahasiswa

- a. Dapat memperdalam pengetahuan tentang implementasi sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sekolah menengah pertama negeri kawasan di Kota Surabaya
- b. Dapat menerapkan teori atau pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan program studi Ilmu Administrasi Negara.

3. Bagi Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Diharapkan dapat memberikan masukan dan saran secara teoritis di dalam memberikan yang terbaik bagi siswa Kota Surabaya.